BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung, maka dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Pernyataan tersebut didukung oleh nilai thitung sebesar 4,713 > ttabel 1,9998972 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < dari nilai signifikansi α 0,05. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak akan menjadi lebih memahami, mengetahui, dan menyadari mengenai peraturan, tata cara perpajakan, dan pentingnya melakukan kewajiban perpajakan yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.</p>
- 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Pernyataan tersebut didukung oleh nilai thitung sebesar 1,588 < ttabel 1,9998972 dan nilai signifikansi sebesar 0,117 > dari nilai signifikansi α 0,05. Hal ini terjadi karena beberapa wajib pajak menganggap sanksi administrasi berupa denda yang diberikan terlalu rendah, jika telat dalam menyampaikan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera atau takut untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena beberapa wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebuah legalitas dalam peraturan, pada kenyataannya tindakan atas pelanggaran yang dilakukan tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pajak atau pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan saja.

3. Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Pernyataan ini didukung oleh nilai Fhitung sebesar 28,787 > Ftabel 3,14 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < dari nilai signifikansi α 0,05. Nilai *adjusted R-Square* (R²adj) sebesar 0,465 atau 46.5% menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 46,5% dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model penelitian.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka diusulkan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih tegas lagi dalam menindak pelanggar peraturan perpajakan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi disarankan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam mengisi serta menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

3. Bagi Akademisi

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memakai sampel yang lebih banyak, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lain yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan seperti misalnya kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Okky. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Asnawi, M., Pangayow, B. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Daulay, Rizky. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 16(2), 186-195.
- Deseverians, R., Wendy. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak. Tesis. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura: Pontianak.
- Devi, N., Purba, M. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Scientia*, 1(2), 43-52.
- Gumiwang, Ringkang. (2022). Warga Kota Bandung Diklaim Paling Taat Bayar Pajak se-Jawa Barat. https://news.ddtc.co.id/warga-kota-bandung-diklaim-paling-taat-bayar-pajak-se-jawa-barat-38380. Diakses 01 Juli 2024 Pukul 04.23 WIB.
- Harian Bisnis Indonesia. (2022). Warga Kota Bandung Paling Taat Pajak. https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18106#. Diakses 01 Juli 2024 Pukul 04.26 WIB
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Maxuel, A., Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Mulyani, Sri. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan, *Jurnal Dinamika dan Bisnis*, 17(1), 9-21.

- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak Papua). *Jurnal PETA*, 7(1), 26-37.
- Musianto, Lukas. (2022). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 4(2), 123-136.
- Natalia, Thasya. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Melalui Sosialisasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak Gita Sarana). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Nelly, Wangdra, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset & Akuntansi*, 8(1), 200-211.
- Nugroho, V.Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-19.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2018 Pasal 9A Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Pramukty, R., Yulaeli, T. (2019). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi. 2(1). *Jurnal Conference on Economic and Business Innovation*, 1823-12831.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

- Sari, Venny., (2018). Pengaruh Harga, Promosi, Bukti Fisik, dan Kualitas Layanan terhadap Minat Berkunjung ke Dynasty Water World Gresik. *Jurnal Manajerial*, 4(2), 63-69.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business A Skill-Building Approach (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Sudirjo, Frans. (2021). Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Juristic*, 2(2), 129-139.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati, M., et al. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 29-45.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Susanto, Olivia. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Tasum. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783-794.
- Waluyo, Trihadi (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020, 677-699.
- Wardani, D., Wati, E. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.

- Winerungan, O. L. (2019). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.
- Yuliani, Pauline. (2022). Pengaruh Penerapan Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Bandung. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.